

Bentuk Pembinaan LGBT oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman

Indah Permata Suri¹, Erningsih², Yenita Yatim³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Email: Indahpermatasuri4@gmail.com, erningsihanit@gmail.com,
adzanilyenita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pembinaan LGBT Oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Kasus LGBT di Sumatera Barat semakin marak khususnya di Kota Pariaman. LGBT merupakan perilaku menyimpang karena telah dianggap sebagai perlawanan terhadap agama, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada di masyarakat. Hal ini membawa salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima tertarik untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku LGBT tersebut. Tujuan penelitian ini agar dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan teori Fungsional Struktural Robert K. Merton. Merton memperkenalkan konsep fungsi yaitu fungsi yang diharapkan (fungsi manifest) dan fungsi yang tidak diharapkan (fungsilaten). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ada 4 bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh RPSA Delima yaitu (1) Memberikan penyuluhan kepada pelaku LGBT tentang penyakit setelah melakukan hubungan dengan sesama jenis kelamin. (2) Memberikan pemahaman Agama. Sosialisasi ini RPSA bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag). (3) Mendampingi pelaku LGBT ke psikolog. (4) Memberikan motivasi kepada pelaku LGBT.

Kata Kunci :LGBT, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Abstract

This research discusses about LGBT Guidance By The Delima Child Social Protection House (RPSA) in Cubadak Air Village, Pariaman Utara District, Pariaman City. LGBT cases in West Sumatera are increasing, especially in the city of Pariaman. LGBT is deviant behavior because it has been considered as resistance to religion, values and norms in society. This led to a non-governmental organization (NGO) called the pomegranate children's social protection house (RPSA) Delima interested in providing guidance to these LGBT perpetrators. The purpose of this study is to describe the forms of guidance carried out by the Delima Child Social Protection House (RPSA) in Cubadak Air Village, Pariaman Utara District, Pariaman City. This study uses the structural functional theory of Robert K. Merton. Merton introduces concept of functions, namely the expected function (manifest function) and unexpected function (latent function). The method used in this research is a qualitative method with a descriptive type. The research location was conducted in Cubadak Air Village, North Pariaman District, Pariaman City. The selection of informants was done by using purposive sampling technique. The number of informants in this study amounted to 8 people. The types of research data are primary data and secondary data. Based on the results of

research that has been done, there are 4 forms of guidance carried out by RPSA Delima, namely (1) providing counseling to diseases after having sex with same sexes. (2) provide understanding of religion. Collaborates with the Ministry of Religion (Kemenag). (3) accompany LGBT perpetrators to psychologists. (4) provide motivation to LGBT perpetrators.

Keywords: *LGBT, Child Social Protection House*

PENDAHULUAN

Beragam perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di wilayah Nusantara pada masa-masa terdahulu, identitas homoseksual baru muncul dikota-kota besar pada awal abad ke-20. Secara sosiologis, homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual (Dacholfany, 2017:107). Singkatan homoseksual dikenal dengan LGB (Lesbian, Gay, Biseksual).Kata gay dan lesbian berkembang secara luas menggantikan istilah homoseksual sebagai identitas sosial dalam masyarakat.Kata gay dan lesbian ini lebih disukai dan dipilih oleh banyak orang karena simple dan tidak membawa kata seks. Istilah biseksual muncul belakangan setelah diketahui banyak yang memiliki orientasi yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis (Aziz, 2017:42). LGBT juga merupakan suatu perilaku menyimpang Karena telah dianggap sebagai perlawanan terhadap kodrat, agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperbolehkan perbuatan yang demikian.Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang perilaku menyimpang adalah semua tindakan yangtidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Perilaku tersebut menimbulkan usaha dari mereka yang berwenangdalam sistem itu untuk memperbaikinya (Maryati, 2013:96).

Isu LGBT hingga kini masih semarak. Berdasarkan jurnal Pritta Yunitasari, ia mengatakan bahwa jumlah LGBT di Indonesia semakin bertambah, meskipun tidak memiliki angka pasti. Jumlah LGBT di Sumatera Barat dikelompokkan pada tiga Kota yaitu, Padang, Solok, dan Bukittinggi. Untuk jumlah LGBT di Kota Pariaman di gabungan ke Kota Padang. Jumlah LSL di Sumatera Barat sebanyak 9448 orang, dan jumlah warian sebanyak 574 orang, jadi untuk LGBT di Sumatera Barat yang terbanyak adalah LSL. Jumlah LGBT di Sumatera Barat dari Tahun 2016 pada bulan April sampai Tahun 2017 bulan Juni berjumlah 1058 orang (Iffah, 2019:2). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Di Indonesia begitu banyak LSM dan diantaranya ada di Sumatera Barat khususnya di Kota Pariaman yaitu lembaga Rumah Perlindungan Sosial (RPSA) DELIMA, RPSA merupakan sebuah Lembaga yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, seperti pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Ketua RPSA, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) DELIMA berdiri pada tahun 2014, yang berada di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. RPSA DELIMA di Ketuai oleh Ibu Fatmi Yeti Kahar, Sekretaris Masrizal, M.Kom, dan Bendahara Enda Fertinia, Beserta para relawan yang mengabdikan diri di RPSA. Dibentuknya RPSA bertujuan untuk membantu dan membina anak-anak yang menjadi korban asusila, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang mendapat perlindungan khusus, serta menampung korban LGBT yang berada di Kabupaten Padang Pariaman maupun Kota Pariaman.

Selain itu, dalam fungsinya, RPSA sebagai temporary shelter (tempat tinggal sementara) dan Protection Home (rumah perlindungan), memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, reunifikasi dan reintegrasi bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang memerlukan perlindungan khusus,

sehingga kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak dapat terjamin. Keberadaan RPSA sebagai kepanjangan pemerintah yang dibentuk untuk menjawab tingginya berbagai permasalahan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

METODE PENELITIAN

Dalam penggunaan pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena atau peristiwa ataupun kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman.

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah, merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah : a. Ketua RPSA Delima, b. Pengurus RPSA Delima berjumlah 2 orang, c. Masyarakat Desa Cubadak Air yang berada di sekitar RPSA Delima berjumlah 4 orang, d. Kepala Desa Cubadak Air.

Teknik pengumpulan data melalui Wawancara. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 16 Maret 2020, informan yang hendak peneliti wawancara pada saat itu sedang berada di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun ciri-ciri dari LGBT ialah sebagai berikut: 1). Lesbian cenderung lebih cuek kepada pria dan memiliki kedekatan yang mendalam dengan teman wanitanya, 2). Gay memiliki gestur tubuh yang gemulai layaknya seorang wanita dan akan mendekati teman pria yang dekat dengannya, 3). Biseksual memiliki daya tarik lebih kuat terhadap salah satu jenis kelamin meskipun masih memiliki daya tarik untuk keduanya. 4). Transgender memiliki ciri-ciri mempunyai jakun ketika dia merubah dirinya menjadi seorang perempuan.

Semakin maraknya isu tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender atau dikenal dengan istilah LGBT, mengemuka di dunia. Ini tidak lain karena semakin terlihatnya berbagai masalah sosial termasuk kesehatan pada kelompok LGBT. Lesbian, gay, biseksual adalah masalah identitas seks (sexual identities) sedangkan transgender adalah masalah identitas gender (gender identities). Salah satu keberadaan LGBT yaitu di Kota Pariaman. Dengan adanya keberadaan LGBT di Kota Pariaman tentu akan membawa pengaruh bagi masyarakat dan juga meresahkan masyarakat yang berada disekitarnya. Hal ini dikarenakan LGBT ini termasuk salah satu perilaku menyimpang dan bertentangan dengan agama, nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakat menolak keberadaan LGBT di Kota Pariaman. Salah satu daerah yang menjadi tempat para pelaku LGBT melakukan hubungan seksual yaitu di Desa Naras dan Desa Manggung. Salah satunya di Desa Naras dan Desa Manggung. Para pelaku LGBT ini melakukan aktivitas mereka setiap malam di sebuah warung yang memang telah mereka sepakati untuk bertemu. Pada tempat tersebut para pelaku LGBT bersikap normal. Namun ketika mereka ingin melakukan hubungan seksual mereka akan berpindah dan mencari tempat yang menurut mereka lebih aman dan jauh dari keramaian. Pelaku LGBT yang berada di RPSA akan dibina oleh ketua serta pengurus RPSA Delima. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan RPSA kepada pelaku LGBT.

Memberikan penyuluhan kepada pelaku LGBT tentang penyakit setelah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin.

Proses penyuluhan ini dilakukan di Aula Dinas Kesehatan dengan menggandeng Karang Taruna dan Dinas Kesehatan dalam pembinaan tersebut. Sebelum penyuluhan

dilaksanakan di Aula, pihak RPSA pertama kali melakukan pendekatan dengan pelaku LGBT secara *Face to face* atau tatap muka. Kedua, melakukan penyuluhan gabungan di Aula. Dimana dalam penyuluhan tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah penyakit yang disebabkan perilaku zina dan LGBT yaitu seperti HIV-AIDS dan kanker serviks. Pelaku LGBT 60 kali lipat lebih mudah tertular HIV-AIDS dan penularan yang paling mudah melalui "dubur". Resiko HIV-AIDS juga tinggi pada orang yang memiliki banyak pasangan seksual (berganti-ganti pasangan).

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatmi Yeti Kahar (54) tahun sebagai berikut:

"..kami maagiah penyuluhan yaitu tentang bahaya bahubuangan jo samo jenis kelamin, itu tu kami undang dinas kesehatan untuak maagiah pencerahan panyakik-panyakik apo yang didapek jo LGBT tu, kami harus bakarajo samo indak bisa RPSA se yang mambina do, jadi kami bakarajo samo jo Dinas Kesehatan".

Hal serupa juga disampaikan oleh pengurus RPSA Delima Riva (22) tahun sebagai berikut:

"...Disiko bentuk-bentuk pembinaannya dari anggota RPSA tu maagiah penyuluhan tentang bahayonyo LGBT, bahaya tentang awak melakukan hubungan intimjo sasamo jenis kelamin. Untak maagiah pembinaan LGBT tu, RPSA bakarajo samo jo Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan tu Kementerian Agama..."

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa RPSA Delima telah melakukan penyuluhan kepada pelaku LGBT yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Penyuluhan ini dilakukan agar pelaku mau diobati dan tidak akan mengulangi hal ini lagi.

Memberikan Pemahaman Agama

RPSA bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag). Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman agama atau rohani kepada pelaku LGBT yang telah salah jalan dalam kehidupannya. Perilaku LGBT ini sangat dilarang bahkan tidak ada dalam agama Islam, sehingga dibutuhkan beberapa instansi untuk memberikan pembinaan salah satunya dari Kementerian Agama (Kemenag) agar para pelaku LGBT kembali kejalan yang benar dan tidak lagi menyimpang dari ajaran agama Islam. Sebab jika pelaku sudah memahami tentang agama serta sudah yakin dengan keagamaan maka LGBT tidak akan ada lagi.

Kegiatan ini juga dilakukan setiap 1 sampai 2 kali dalam setahun. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 cara, yang pertama secara tatap muka antara pelaku LGBT dengan pihak RPSA kemudian yang kedua para pelaku yang dianggap telah mempunyai kemajuan dan ingin mengikuti pembinaan akan diajak ke Aula bersama dengan pihak RPSA dan Pihak dari Kementerian Agama (Kemenag).

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatmi Yeti Kahar (54) tahun sebagai berikut:

"..kami maundang Kementerian Agama (Kemenag) itu karano kalau di Kemenag itu kan tentang Agamo, jadi bisalah urang kemenag ma agiah pengarahan ka pelaku LGBT yg ikuik pembinaan ko. kan kalau agamonyo kuek, LGBT pasti indak ka tajadi do..."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Abdul Hamid (46) tahun sebagai berikut:

"..Iyo, di RPSA tu sakali satahun maundang apak-apak dari Kemenag untuak ma agiah pemahaman tentang agamo yang labiah bisa di pahami jo si LGBT yang ado di RPSA tu.."

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini bahwa kegiatan yang dilakukan oleh RPSA bersama dengan Kemenag bertujuan supaya pelaku LGBT memahami kembali pekerjaan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam agama. RPSA berharap dengan adanya kegiatan ini para pelaku LGBT sadar dan tidak akan mengulangi hal yang tidak dibolehkan dalam agama ini.

Mendampingi pelaku LGBT ke Psikolog

Para pelaku LGBT diberikan pengobatan psikolog bersama dengan pihak P2TP2A untuk menyembuhkan trauma atau penyakit mental para pelaku dan korban LGBT karena telah masuk ke dalam jaringan yang tidak baik. Pembinaan ini dilakukan agar para pelaku maupun korban LGBT dapat percaya diri untuk kembali melakukan aktivitas seperti layaknya manusia

lain yang baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sosial masyarakat. Pendampingan ini dilakukan di P2TP2A setelah dibina dari RPSA.

Pembinaan ini dilakukan tidak menentu, karena pembinaan ini akan dilakukan ketika pelaku yang berada di RPSA Delima sudah menjalani berbagai pembinaan dan sudah banyak kemajuan nanti akan di bawa ke P2TP2A untuk didampingi kesehatan psikologinya, yang mana masih mengalami trauma sehingga harus disembuhkan.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Isdawati (40) tahun sebagai berikut:

"...kan alah siap tu dibina jo Dinas Kesehatan Samo Kementerian Agama (Kemenag) beko siap tu di baok lo pelaku ko ka P2TP2A untuak maelokkan mental psikis nyo..."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Fatmi Yeti Kahar (54) tahun sebagai berikut:

"...pelaku ataupun korban LGBT ko kan kami bina dulu disiko nak, beko setelah itu kami baok ka P2TP2A untuak manguiek an mental nyo baliak dari trauma yang ado jo inyo tu..."

Berdasarkan wawancara peneliti, RPSA tidak hanya memberikan penyuluhan kesehatan kepada pelaku LGBT namun, RPSA juga mendampingi pelaku LGBT ke psikolog untuk memulihkan mental pelaku LGBT. Sebab dengan membawa pelaku ke psikolog RPSA berharap agar psikolog bisa membantu untuk memulihkan trauma serta penyakit mental yang dialami oleh pelaku LGBT.

Memberikan motivasi kepada pelaku LGBT

Memberikan motivasi kepada pelaku maupun korban LGBT bisa dilakukan secara tatap muka antara pelaku dan pihak RPSA dan bisa juga dilakukan secara bersamaan di sebuah ruangan seperti di aula. Kegiatan ini dilakukan oleh RPSA sendiri dengan tujuan untuk membangun kesadaran pelaku dan menumbuhkan motivasi kepada pelaku LGBT bahwa yang dilakukannya salah, tanpa menyudutkan. pelaku LGBT ini juga diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, hal ini bertujuan agar para korban maupun pelaku LGBT ini dapat lagi diterima di dalam masyarakat. Sosialisasi yang diberikan seperti bagaimana bersikap, tatakrama, etika dan sopan santun di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat dapat kembali memiliki empati kepada mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatmi Yeti Kahar (54) tahun sebagai berikut:

"...kami iyo ado melakukan pembinaan salah satunyo ma agiah motivasi ka pelaku baa supayo inyo besuak ko ndak maulang apo yang dikarajoan nyo kini ko. Payah untuak mamulainyo, karano masalah ko tatutuik kan, jadi lumayan lamo kami untuak membinanyo sampai nyo bana-bana puliah..."

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bu Erlinda (70) tahun sebagai berikut:

"...lyo ma nak, RPSA tu iyo membina LGBT nampak jo ibuk mah, tapi teta ko mode nyo ndak di RPSA tu dibinanyo do, mngkin dirumah nyo..."

Berdasarkan hasil wawancara peneliti RPSA melakukan pembinaan kepada LGBT yang salah satunya dengan memberikan motivasi agar pelaku LGBT sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Kemudian dengan kegiatan ini RPSA berharap pelaku dapat sembuh total dan bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Berdasarkan teori fungsional struktural Robert K. Merton. Merton menjelaskan analisis fungsi struktural fungsional memusatkan perhatian pada organisasi, kelompok dan masyarakat. Dalam analisis fungsional struktural yang menjadi pusat sasaran struktural fungsional adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola struktur sosial, pengendalian sosial dan sebagainya. Selain itu Merton juga menjelaskan dua fungsi yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan sedangkan fungsilaten adalah fungsi yang tidak diharapkan.

Maka ini dapat dikaitkan dengan penelitian yang peneliti angkat tentang "Bentuk Pembinaan LGBT yang dilakukan oleh RPSA Delima di Desa Cubadak air, Kota Pariaman". Dimana bentuk pembinaan LGBT yang dilakukan RPSA adalah memberikan penyuluhan kepada pelaku LGBT tentang penyakit setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis

kelamin, memberikan pemahaman agama, mendampingi pelaku LGBT ke psikolog dan memberikan motivasi kepada pelaku LGBT.

Proses penyuluhan yang dilakukan RPSA tentang penyakit setelah melakukan hubungan sesama jenis kelamin ini RPSA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku bahwa bahayanya penyakit yang di dapati setelah melakukan hubungan seksual tersebut salah satunya yaitu HIV-AIDS. Selain itu, RPSA juga memeberikan pemahaman agama kepada pelaku LGBT bahwa tindakan yang mereka lakukan itu dilarang dalam agama. Tujuan dilakukan hal ini untuk menyadarkan pelaku LGBT agar segera bertaubat dan kembali pada fitrahnya.

Setelah melakukan dua (2) bentuk pembinaan diatas RPSA mendampingi pelaku LGBT ke Psikolog untuk menyembuhkan kondisinya yang masih trauma dengan kejadian yang telah dialami. Kemudian RPSA memberikan motivasi diri kepada pelaku LGBT, bahwa dia (pelaku LGBT) bisa keluar dari kehidupan kelamnya dan kembali ke kehidupan normal serta menjalani kehidupan dengan baik serta dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima melakukan pembinaan terhadap pelaku LGBT yang berada di Rumah tersebut diharapkan bisa membantu pelaku LGBT keluar dari pergaulan yang tidak seharusnya dilakukan, sebab ada begitu banyak penyakit yang akan didapatkan oleh pelaku jika melakukan hubungan dengan sesama jenis kelamin dan berganti-ganti pasangan salah satunya yaitu HIV/AIDS yang sangat berbahaya.

Serta bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh RPSA yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada pelaku LGBT tentang penyakit setelah melakukan hubungan dengan sesama jenis kelamin.
2. Memberikan pemahaman agama.
3. Mendampingi pelaku LGBT ke Psikolog.
4. Memberikan motivasi kepada pelaku LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aziz, S. (2017). *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Penerbit Ernest.
- Bungin, B. (2001). *Metode Penelitian Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, H. (2013). *wawancara Observasi Dan Focus Groups*. PT. Raja Grafindo Persada..
- Lufri. (2007). *Kiat Memahami Metodologi Dan Melakukan Penelitian*. FMIPA.
- Maryati, K. dan J. S. (2013). *Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Erlangga.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Winarni, E. W. (2018). *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research And Development (R&D)*. Bumi Aksara.
- Wirawan, I. (2012). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Kencana Prenada MediaGroup.

JURNAL

- Amelia, R. P. (2019). *Pemberdayaan Rumah Perlindungan Sosial RPSA Terhadap Anak Jalanan : Penelitian di RPSA Noor Rakhmah jalan Cipdes Selatan No 85 Pasteur Kota Bandung*. 5(1), 1–16.
- Dacholfany, ihsan dan K. (2017). Dampak LGBT Dan Antisipasi Di Masyarakat. *NIZHAM*, 4.
- Harahap, I. T. H. (2018). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI*. 4.

- Husna, N. (2017). APLIKASI TAHAPAN PERTOLONGAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (Studi di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa ' adah Aceh Besar). *Jurnal Al Ijtima'iyah*, 4(2).
- Yudiyanto. (2017). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di IndonesiaSera Upaya Pencegahan. *Jurnal Studi Islam Nizham*, 4(1).

SKRIPSI

- Fifi, E. K. (2014). *Perilaku Lesbian Dalam Mempertahankan Pasangan Di Tempat Kost Di Kelurahan Pulau Anak Air Bukittinggi* (Issue 10070226). STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Iffah, U. (2019). *Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi lgbt di kota pariaman*. STKIP PGRI Sumatera Barat.